



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 034/0/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP

XIX. PROPINSI SULAWESI SELATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 034/O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan mengatur organisasi dan tata kerja SLTP;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 28 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP.

**BAB I
NOMENKLATUR****Pasal 1**

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SLTP.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SLTP diatur sebagai berikut:

- a. SLTP yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan.
- b. SLTP yang berlokasi di kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan;
- c. SLTP yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan;
- d. SLTP yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai dengan nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan;

- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SLTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), urutan penomoran SLTP ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SLTP sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SLTP adalah unit pelaksana teknis pendidikan dasar di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SLTP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Seorang Wakil Kepala.

Pasal 4

SLTP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dasar program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau yang sederajat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLTP mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga sekolah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SLTP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Urusan Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 8

Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala SLTP dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SLTP serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Guru, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bagan Organisasi SLTP tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SLTP sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

**BAB V
BIAYA****Pasal 20**

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB VI
LOKASI****Pasal 21**

Sejak ditetapkannya Keputusan ini SLTP berjumlah 8.998 dengan rekapitulasi, nama, nomor dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SLTP ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

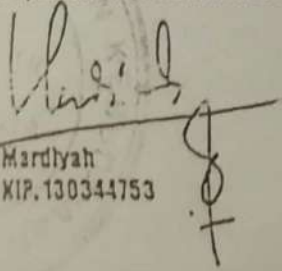
Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan


Hirdiyah
KIP. 130344753

NO	SEKOLAH ASAL						HASIL PERUBAHAN			
	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN PELEMBAGAAN SEKOLAH		NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH		
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIF	NOMOR DAN TANGGAL	TENTANG		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIF
302	SMP NEGERI 1 ENREKANG 183258	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 3	ENREKANG	KAB. ENREKANG	4243/B.III, 28-08-87	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 1 ENREKANG	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 3	ENREKANG	KAB. ENREKANG
303	SMP NEGERI 2 ENREKANG 183572	JL. HOS COKROAMINOTO ENREKANG	ENREKANG	KAB. ENREKANG	030/U/79, 17-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 2 ENREKANG	JL. HOS COKROAMINOTO ENREKANG	ENREKANG	KAB. ENREKANG
304	SMP NEGERI BUBA 200776	JL. CENDANA	ENREKANG	KAB. ENREKANG	030/U/79, 17-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 3 ENREKANG	JL. CENDANA	ENREKANG	KAB. ENREKANG
305	SMP NEGERI TEMPANI 228862	DESA BAKAWA	ENREKANG	KAB. ENREKANG	0472/O/83, 07-11-83	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 4 ENREKANG	DESA BAHAWA	ENREKANG	KAB. ENREKANG
306	SMP NEGERI KAREBE 402981	JL. MALINGPUNG 59	ENREKANG	KAB. ENREKANG	0557/O/84, 20-11-84	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 5 ENREKANG	JL. MALINGPUNG 59	ENREKANG	KAB. ENREKANG
307	SMP NEGERI RANGA 511854	JL. KELUPINI NO.3 RANGGA	ENREKANG	KAB. ENREKANG	0594/O/85, 22-12-85	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 8 ENREKANG	JL. KELUPINI NO.3 RANGGA	ENREKANG	KAB. ENREKANG
308	SMP NEGERI CAKKE 183235	JL. AHMAD YANI NO.143	ANGGERAJA	KAB. ENREKANG	52/SK/B.III, 09-10-58	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 1 ANGGERAJA	JL. AHMAD YANI NO.143	ANGGERAJA	KAB. ENREKANG
309	SMP NEGERI MALUA 200797	JL. PENDIDIKAN NO 95	ANGGERAJA	KAB. ENREKANG	030/U/79, 17-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 2 ANGGERAJA	JL. PENDIDIKAN NO 95	ANGGERAJA	KAB. ENREKANG
310	SMP NEGERI KOTU 200823	JL. INDO RALLO BAMOPUANG	ANGGERAJA	KAB. ENREKANG	030/U/79, 17-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 3 ANGGERAJA	JL. INDO RALLO BAMOPUANG	ANGGERAJA	KAB. ENREKANG
311	SMP NEGERI 5 ANGGERAJA 183441	JL. PENDIDIKAN NO.5	ANGGERAJA	KAB. ENREKANG	0259/O/84, 05-10-84	ALIH FUNGSI	SLTP NEGERI 4 ANGGERAJA	JL. PENDIDIKAN NO.5	ANGGERAJA	KAB. ENREKANG
312	SMP NEGERI BARAKA 183277	JL. PENDIDIKAN 58 BARAKA	BARAKA	KAB. ENREKANG	98/SK/B.III 85-85,20-7-85	PENUNGGALAN	SLTP NEGERI 1 BARAKA	JL. PENDIDIKAN 58	BARAKA	KAB. ENREKANG
313	SMP NEGERI PASURI 208231	PASUI	BARAKA	KAB. ENREKANG	0208/O/80, 30-07-80	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 BARAKA	JL. PASUI	BARAKA	KAB. ENREKANG
314	SMP NEGERI 3 BARAKA 181801	BARAKA	BARAKA	KAB. ENREKANG	0260/O/84, 05-10-84	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 3 BARAKA	BARAKA	BARAKA	KAB. ENREKANG
315	SMP NEGERI BELAJEN 200734	JL. SUDU BELAJEN	ALLA	KAB. ENREKANG	030/U/79, 18-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 1 ALLA	JL. SUDU BELAJEN	ALLA	KAB. ENREKANG
316	SMP NEGERI BAROKO 219068	JL. ALLA	ALLA	KAB. ENREKANG	0208/O/82, 09-10-82	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 ALLA	JL. ALLA	ALLA	KAB. ENREKANG
317	SMP NEGERI KALOSI 183242	JL. A.YANI KALOSI	ALLA	KAB. ENREKANG	98/SK/B.III/85, 20-7-85	PENUNGGALAN	SLTP NEGERI 3 ALLA	JL. A.YANI KALOSI	ALLA	KAB. ENREKANG
318	SMP NEGERI CUMU 402978	JL. SANGLEPONGAN	ALLA	KAB. ENREKANG	0557/O/84, 20-11-84	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 4 ALLA	JL. SANGLEPONGAN	ALLA	KAB. ENREKANG
319	SMP NEGERI 4 ALLA 523885	REDAK DESA BENTENG ALLA	ALLA	KAB. ENREKANG	0135/O/89, 14-03-89	PENERGERIAN	SLTP NEGERI 5 ALLA	DESA BENTENG ALLA	ALLA	KAB. ENREKANG
320	SMP NEGERI 5 ALLA 534578	RANTE LIMBONG ENREKANG	ALLA	KAB. ENREKANG	0283/O/81, 30-05-81	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 8 ALLA	RANTE LIMBONG ENREKANG	ALLA	KAB. ENREKANG
321	SMP NEGERI MARGANGIN 183240	JL. JEND. SUDIRMAN NO A7	MAIWA	KAB. ENREKANG	98/SK/B.III/85, 20-07-85	PENUNGGALAN	SLTP NEGERI 1 MAIWA	JL. JEND. SUDIRMAN NO A7	MAIWA	KAB. ENREKANG
322	SMP NEGERI HULLI 200780	JL. DURIAN 139	MAIWA	KAB. ENREKANG	030/U/79, 17-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 2 MAIWA	JL. DURIAN NO 139	MAIWA	KAB. ENREKANG
323	SMP NEGERI 3 MAIWA 548151	PANTAKAN BUNGIN	MAIWA	KAB. ENREKANG	0128/O/82, 05-05-82	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 3 MAIWA	PANTAKAN BUNGIN	MAIWA	KAB. ENREKANG
324	SMP NEGERI LAROMPONG 184155	JL. MASEMBA	LAROMPONG	KAB. LUWU	98/SK/B.III, 20-07-85	PENUNGGALAN	SLTP NEGERI 1 LAROMPONG	JL. MASEMBA	LAROMPONG	KAB. LUWU
325	SMP NEGERI BONEPUTE 219091	JL. RAYA POROS SIWA PALOPO	LAROMPONG	KAB. LUWU	0299/O/82, 09-10-82	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 LAROMPONG	JL. RAYA POROS SIWA PALOPO	LAROMPONG	KAB. LUWU
326	SMP NEGERI SULI 201015	JL. PENDIDIKAN	SULI	KAB. LUWU	030/U/79, 17-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 1 SULI	JL. PENDIDIKAN	SULI	KAB. LUWU
327	SMP NEGERI BAJO 181388	JL. PENDIDIKAN	BAJO	KAB. LUWU	0325/O/77, 28-07-77	PENUNGGALAN	SLTP NEGERI 1 BAJO	JL. PENDIDIKAN	BAJO	KAB. LUWU
328	SMP NEGERI TETTEKANG 403022	JL. RAMBUNGA TETTEKANG	BAJO	KAB. LUWU	0557/O/1984, 20-11-84	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 BAJO	JL. RAMBUNGA MARINDING	BAJO	KAB. LUWU
329	SMP NEGERI PADANGSAPPA 201036	PADANGSAPPA	BUA PONRANG	KAB. LUWU	030/U/79, 17-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 1 BUA PONRANG	PADANGSAPPA	BUA PONRANG	KAB. LUWU